



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 195 /PP.03.2-Kpt/1222/KPU-Kab/X/2019

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN
TATACARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4868);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015

tentang . . .

tentang Penetapan perturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 192/PP.01.2-Kpt/1222/Kab/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 122.1/PP.03.2-BA/1222/KPU-Kab/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN TATACARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,


Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : /PP.03.2-Kpt/1222/KPU-Kab/X/2019
TENTANG :
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN TATACARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL
BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN TATACARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga berbadan hukum lainnya dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, maka perlu disusun suatu pedoman teknis tentang pemantauan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemantauan Pemilihan dapat diikuti oleh:
 - a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan
 - b. lembaga pemantau Pemilihan asing.
2. Panduan Teknis bagi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menerima pendaftaran dan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

BAB II

KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau Pemilihan berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta mempunyai hubungan kerja dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

B. Syarat Lembaga Pemantau Pemilihan

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Syarat pemantau Pemilihan asing selain harus memiliki persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan khusus:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.
3. Lembaga pemantau Pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Setiap Pemantau Pemilihan dari dalam Negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Setiap Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU Labuhanbatu Selatan untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di

Kantor KPU Labuhanbatu Selatan atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau;

3. Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di Kabupaten dan Kecamatan;
 - d. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Labuhanbatu Selatan.

B. Tata Cara Penelitian Administrasi dan Pemberian Akreditasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
2. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat membentuk panitia Akreditasi.
3. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.

5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
7. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
10. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.

2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Labuhanbatu Selatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Asing diberikan oleh KPU.
4. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota pemantau pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
5. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
6. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Hak lembaga pemantau Pemilihan:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Labuhanbatu Selatan; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Kewajiban Lembaga pemantau Pemilihan:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;

- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Labuhanbatu Selatan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Labuhanbatu Selatan;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Labuhanbatu Selatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang untuk :
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau pemilihan merupakan pemantau Pemilihan asing;

- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

BAB VI KODE ETIK

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

- a. Non partisan dan netral;
- b. Tanpa kekerasan;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. Sukarela;
- e. Integritas;
- f. Kejujuran;
- g. Obyektif;
- h. Kooperatif;
- i. Transparan;
- j. Kemandirian.

BAB VII SANKSI

- a. Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Labuhanbatu melaporkan kepada KPU.
- f. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundangundangan.
- h. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- i. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VIII LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten yang memberi akreditasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pasangan Calon terpilih.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pemberi akreditasi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.
4. Lembaga pemantau Pemilihan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Lembaga pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi penyelenggara pemilu, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten . Pemantau Pemilihan bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : /PP.03.2-KPT/1222/KPU-KAB/X/2019
TENTANG :
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN TATACARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL
BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

KODE ETIK PEMANTAU

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh pemantau dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuahnabatu Selatan tahun 2020. Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau dalam melaksanakan pemantauan sebagai berikut:

1. NON PARTISAN DAN NETRAL
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial);
2. TANPA KEKERASAN
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan Pemantauan;
3. MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pemantau menghormati segenap perauran perundang-undangan yang berlaku dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. KESUKARELAAN
Pemantau dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. INTEGRITAS
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 dan Pemilih;
6. KEJUJURAN
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. OBYEKTIF
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;
8. KOOPERATIF
Pemantau tidak mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
9. TRANSPARAN
Pemantau bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
10. KEMANDIRIAN
Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 195/PP.03.2-KPT/1222/KPU-KAB/X/2019
TENTANG :
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN TATACARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

1. Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020;
3. Surat Pernyataan tentang sumber dan kepemilikan dana pemantau Pemilihan;
4. Surat Pernyataan tentang independensi sebagai pemantau pemilihan;
5. Sertifikat.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Afrida Hanum Hasibuan



FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini kami dari Lembaga Pemantau :

Nama Lembaga Pemantau :
Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus :
Nama Ketua :
Nama Sekretaris :
Alamat Pemantau (Lengkap) :

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :
Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Wilayah :
Wilayah yang ingin dipantau :
Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemohon
Ketua,

(Nama Lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi : Diterima Tanggal :

Diterima Oleh : Disetujui Tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi :

(Nama Pejabat yang Menyetujui)

.....

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU
UKURAN : 4 x 6

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

EPENDI PASARIBU
KETUA PANITIA AKREDITASI

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

1. Dicitak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicitak pada kertas dalam ukuran 10,5 cm x 16 cm

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau

.....
Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....

Materai
Rp.6000,-

KETUA
(Lembaga Pemantau)

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 memiliki dana sebesar : Rp
(.....)

Yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....

Materai
Rp.6000,-

KETUA
(Lembaga Pemantau)

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

(Nama Lengkap)



SERTIFIKAT

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

menyatakan bahwa :

.....
Telah memenuhi persyaratan Pasal 30 ayat (2) huruf C
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 dan kedepannya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

PEMANTAU PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

Kotapinang, 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

EPENDI PASARIBU